

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;

- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Kecamatan Pandak Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Kecamatan Pandak Tahun 2016-2021 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2016-2021 dan RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Perubahan Renstra Kecamatan Pandak Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pandak Perubahan Tahun 2019, dan Tahun 2020.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Pandak Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Daerah DIY Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bantul
- 10) Peraturan Bupati Bantul No. 130 tahun 2016 tentang penjabaran tugas, fungsi dan tatakerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Kecamatan Pandak Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Pandak dalam penyusunan Renja Kecamatan Pandak Perubahan Tahun 2019, dan Renja tahun 2020, dan 2021.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Pandak Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Kecamatan Pandak Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kecamatan Pandak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan umum/ melaksanakan fungsi penunjang mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan. Kecamatan Pandak dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul, Kecamatan Pandak mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Pandak menyelenggarakan fungsi:


- a. Melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- i. Pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

SUSUNAN ORGANISASI

(1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- f. Seksi Kemasyarakatan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



SEKRETARIAT DAN SEKSI

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan barang milik daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - f. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 - g. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
 - h. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan ;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

- 1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- 3) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;

- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
- g. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- h. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan

- 1) Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- 2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi.
- 3) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kecamatan, meliputi :
 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

3. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi pertanahan;
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi kependudukan;
 - g. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa;
 - h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah desa dan pamong desa;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan, yang meliputi :
 1. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

2. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
 3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;
 4. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Desa;
 6. fasilitasi pengusulan penjabat lurah desa;
 7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah desa dan pamong desa;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- 1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- 2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi.
- 3) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah di tingkat kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Seksi Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Muspika, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan politik di tingkat kecamatan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam;

- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan pemantauan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan di tingkat kecamatan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan

- 1) Seksi Pelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- 2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi.
- 3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- d. pelaksanaan pelayanan umum;
- e. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kecamatan;
- f. pelaksanaan standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan;
- g. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di kecamatan dan desa;
- i. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

- 1) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- 2) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi.
- 3) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan
- d. pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat Desa;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kemasyarakatan

- 1) Seksi Kemasyarakatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- 2) Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Seksi.
- 3) Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Seksi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kecamatan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kecamatan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama di tingkat kecamatan;
- e. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan Fungsional

- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata Kerja

Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing meliputi :

- Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan
- Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

- Setiap kepala satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- Setiap kepala satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- Setiap laporan yang disampaikan oleh kepala satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Pandak didukung dengan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Tabel 2.1

DAFTAR PEGAWAI DILINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN PANDAK

No	Nama Lengkap	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1.	Dra.Sri Kayatun NIP.196606131994032002	PembinaIV/b	Camat
2.	Drs.Lukas Sumanasa,M.Kes NIP.196601061992031004	PembinaIV/a	Sekretaris Kecamatan
3.	Purwanti, S.IP NIP. 19740509 199803 2 004	Penata Muda Tk. I, III/c	Ka. Sub. Bag. Umum
4.	Surani, BA NIP. 19620625 199103 2 005	PenataIII/c	Ka. Sub Bagian Program dan Keuangan
5.	Sarwanto, S.IP, MM NIP. 19650627 198403 1 001	Pembina, IV/a	Ka. Seksi Tata Pemerintahan
6.	Yd Widi Purwanto,S.IP NIP.196903271989031005	Penata Tk.I, III/d	Ka. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7.	EndangRudatin Asmarawati,S.IP NIP.196511111986022005	PenataMuda Tk.I, III/d	Ka. Seksi Pelayanan
8.	Watiman NIP.196802071992031005	Penata III/c	Ka. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
9.	.Suwardi,SPd.MM NIP. 196304281985061001	Pembina IV/a	Ka. Seksi Kemasyarakatan
10.	Hari Jumarwati NIP. 19610616 198602 2 002	Penata Tk.I, III/d	Arsiparis
11.	Sukeji Heruwanti NIP. 19631018 198903 2 006	Penata Muda Tk.I, III/c	Pengelola Pelayanan dan Diseminasi Informasi pada Seksi Pelayanan
12.	Jumanta NIP. 19641116 198503 1 007	Penata Muda, III/b	Pengadministrasi Pertanahan Pada Seksi Tata Pemerintahan.
13..	Nur Hayati NIP. 19780920 199903 2 002	Penata Muda, III/a	Bendahara Pada Sub. Bag. Program dan Keuangan Sekretariat
14..	Bonirah, S.IP NIP. 19790609 199903 2 004	Penata Muda, III/a	Analisis Kemasyarakatan pada Seksi Kemasyarakatan.
15.	Kasiran NIP. 19610617 198703 1 007	Pengatur Tk.I, II/d	Pengadministrasian umum pada seksi Ekbang & LH
16.	Fitri Mulyani NIP. 19681110	Penata Muda III/a	Pengadministrasi Kepegawaian.
17.	Kardi NIP. 19660207 200604 1 008	Pengatur, Tk I, II/d	Pengadministrasi Pemerintahan Kec. Pada seksi kemasyarakatan
18.	Sumaryono NIP. 19760705 200701 1 009	Pengatur Muda, II/a	Pramubakti
19.	Bardiman NIP. 19771104 200801 1 013	Pengatur Muda, Tk.I II/b	Pengadministrasi Keuangan pada sub bag Program,Keuangan dan Aset
20.	Murtijo NIP. 19710706 200604 1 035	Juru, I/c	Pramu Bakti Pada Sub. Bag. Umum Sekretariat.

Sumber : Data Nominatif Kecamatan Pandak

Jumlah pegawai sebanyak 20 orang belum ideal jika dibandingkan dengan struktur organisasi Kecamatan Pandak. Namun demikian diupayakan optimalisasi sumber daya yang ada untuk menyelesaikan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan.

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan, membutuhkan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai. Dalam pelaksanaan ketugasan dan fungsi tersebut, Kecamatan Pandak didukung dengan Sumber Daya Barang/Aset Tetap yang dikelompokkan dalam 6 (enam) golongan barang meliputi : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung/Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Kontruksi Dalam Pengerjaan, yang secara ringkas seperti dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2
Aset Kecamatan Pandak**

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Bangunan gedung	818	M2	Unit barat, unit timur, dan Pendopo
2	Bangunan rumah dinas		M2	
3	Mobil dinas	1	unit	Avanza Th 2010
4	Sepedamotor dinas	4	unit	Honda Supra X dan Honda Win
5	Komputer	13	unit	
6	Laptop	8	Unit	
7	Printer	13	Unit	
8	Mesin Ketik	3	Unit	
9	Meja Kerja	42	Buah	
10	Kursi Kerja	52	Buah	
11	Meja rapat	13	Buah	
12	Kursi rapat	90	Buah	
13	Kursi tunggu	14	Unit	
14	LCD, layar	2	Unit	
15	AC	5	Unit	
16	Brankas	1	unit	
17	Filling Cabunet	17	Unit	
18	Lemari Kayu	24	buah	

Sumber data: Kecamatan Pandak, 2018

Rincian selengkapnya jenis barang – barang tersebut terdapat dalam laporan Aset Tetap yang disimpan dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA - BMD) Kecamatan Pandak.

2.2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pandak

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan merupakan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan dari Kecamatan Pandak. Indikator dan Capaian kinerja terhadap aspek tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut..

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul

No	Indikator or Kinerja	Target Renstra Tahun 2011 – 2015					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011 – 2015					Rasio Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
A. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah																
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	NA	NA	N A	80	N A	N A	NA	NA	80.1 6	NA	NA	NA	NA	1.00 2
2.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDesa tepat waktu	NA	NA	NA	N A	60	N A	N A	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	1.66
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDesa dengan RPJMDesa	NA	NA	NA	N A	70	N A	N A	NA	NA	70	NA	NA	NA	NA	1
4	Persentase Pengadu	NA	NA	NA	N A	100	N A	N A	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	1

	an Pelayan an Administ ratif yang Ditindakl anjuti															
5	Pelaksa naan pelayan an terpadu di Kecamat an (PATEN)	NA	NA	NA	N A	100	N A	N A	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	1
6	Nilai AKIP Kecamat an	NA	NA	NA	N A	65	N A	N A	NA	NA		NA	NA	NA	NA	0

Ket: Indikator Kinerja Kecamatan sesuai dengan tabel diatas dimulai pada tahun 2015

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Pandak dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat
- b. Perkembangan teknologi informasi yang semakin tinggi
- c. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM
- d. Terbatasnya sarana pelayanan
- e. Terbatasnya pembiayaan untuk menyediakan fasilitas pelayanan yang memadahi
- f. Trend pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Pandak dalam menjalankan tugas dan fungsinya ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan kewilayahan dan perekonomian daerah yang meningkat
- b. Letak strategis wilayah menjadi potensi utama untuk pengembangan masyarakat.
- c. Era digitalisasi dan perdagangan bebas

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan a). Kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, b). Kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Potensi munculnya permasalahan pembangunan daerah pada umumnya akibat dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pandak masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan E-KTP belum maksimal	Pelayanan Administrasi Kependudukan, Koordinasi dan pembinaan yang dilakukan kecamatan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan belum optimal. Pelayanan KTP (blangko KTP blm setiap saat ada/tersedia)	Belum maksimalnya tingkat kompetensi pelaksana pelayanan Blangko KTP tidak setiap saat tersedia.
2	Masih adanya desa yang belum menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	Fungsi koordinasi dan kualitas SDM kecamatan dan desa dalam perencanaan dan pelaporan belum optimal	Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM khususnya yang menangani perencanaan dan pelaporan
3	Masih adanya ketidaksesuaian APBDesa	Kurang cermatnya penyusunan dokumen APBDes dengan	Kompetensi SDM kurang memadai

	dengan RPJMDesa	RPJMDesa	
4	Realisasi usulan Musrenbang Kecamatan belum optimal	Masih adanya usulan program prioritas yang tidak terealisasi	Pemetaan yang kurang tepat dan tidak lengkapnya data usulan yang disampaikan dalam musrenbang Kecamatan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Dikaitkan dengan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Kecamatan Pandak terkait erat dengan pencapaian **Misi ke-1 yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efisien Dan Bebas KKN Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi**. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Pandak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Pandak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efisien Dan Bebas KKN Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi	Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) PD dengan nilai A Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur Komitmen yang tinggi terhadap pencapaian kinerja	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten Keterbatasan SDM Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Pandak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Pandak Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelayanan Masyarakat	Semangat melakukan reformasi birokrasi	Belum memiliki pola pikir (mendset) melayani masyarakat, sehingga kualitas pelayanan publik (public service) masih kurang.
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	Peran Kecamatan dalam pengelolaan keuangan desa dan pengentasan kemiskinan	Koordinasi yang kurang baik dengan desa dan SDM yang terbatas.

3.3.2. Telaahan Renstra Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kecamatan Pandak, tidak ada Renstra perangkat daerah DIY yang terkait dengan Kecamatan Pandak.

3.3.3 Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Pandak ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Pandak
Ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi Kecamatan Pandak	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Peraturan tentang RTRW belum bisa secara konsekuen diterapkan terhadap peninggalan sejarah	Masih kuatnya masyarakat mempertahankan warisan sejarah	Kebutuhan lahan untuk bangunan fisik tidak mempertimangkan potensi lokal
2.	Keterbukaan informasi publik terhadap dukungan RTRW	Sudah ada data pendukung peruntukan dan penataan Wilayah	Belum tersosialisasi dengan baik
3.	Konsekuensi Pelaksanaan RTRW	Sudah ada kepastian kemanfaatan tata ruang yang legal	Kepemilikan tanah dan perkembangan penduduk mendominasi pelanggaran pemanfaatan.

3.3.4 Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Pandak ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Pandak
Ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Kecamatan Pandak	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Kawasan pertanian lahan basah dan kawasan potensial pendukung pangan	- Ketersediaan lahan pertanian - SDM sektor pertanian	- Tingginya alih fungsi lahan - Degradasi lahan pertanian - Minimnya regenerasi di sektor pertanian.
2.	Sebagai kawasan cadangan air yang melimpah dengan adanya vegetasi alam didalamnya	Adanya aturan tentang pelestarian lingkungan	Penegakkan aturan kurang optimal.

Berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan Kecamatan Pandak tidak berdampak negatif.

3.4. Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD Kecamatan Pandak secara umum pada subbab 3.1 dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahap 3 pada subbab 3.2, Isu strategis Kabupaten Bantul pada Sub. Bag. 3.3, disusun isu-isu strategis Kecamatan Pandak yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Pandak lima tahun mendatang

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kecamatan Pandak Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

A. Isu Pengembangan Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup

1. Rencana Pembangunan Bandara baru di Kulon Progo mempengaruhi penggunaan tata ruang wilayah Kecamatan Pandak sebagai salah satu jalur transportasi, sehingga berimplikasi terhadap penurunan luas lahan pertanian
2. Kecamatan Pandak merupakan salah satu daerah penyangga perkembangan Kabupaten Bantul yang berimplikasi terhadap tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian di Bantul per tahun lebih kurang 42 Ha.
3. Pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.
4. Pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) sampai dengan 30%, sebab kondisi saat ini sebesar 13,8%.

5. Pencegahan dan penanggulangan bencana.

B. Isu Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penataan Kehidupan Sosial Masyarakat

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan agamis.
2. Degradasi moral dan Attitude berimplikasi pada kenakalan Remaja dan Pernikahan Usia Anak (13,5%)
3. Keterampilan angkatan kerja yang rendah berdampak terhadap angka pengangguran.
4. Perwujudan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial dan berkepribadian.

C. Isu Pengembangan Ekonomi Daerah

1. Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS) berupa kerajinan Batik belum memiliki desain dan motif khusus yang membedakan dan menarik minat konsumen
2. Pengembangan Produk Andalan Kuliner Ingkung bahan bakunya belum bisa dicukupi dari wilayah Pandak
3. Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat lokal.
4. Pengembangan sektor pariwisata yang berdaya saing.
5. Mendorong sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu unggulan daerah.
6. Pengembangan sarana dan prasarana dasar dan yang menunjang aktivitas perekonomian.
7. Pengelolaan irigasi untuk mendukung produktifitas lahan dalam meningkatkan produksi pertanian, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

D. Isu Tata Kelola Pemerintahan

1. Keterbatasan kewenangan dan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Mendukung mewujudkan pemerintahan yang empatik.

3. Meningkatkan Nilai AKIP Kecamatan Pandak
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, empatik dan profesional.
5. Peningkatan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

**BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Pandak sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Pelayanan masyarakat yg prima.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	79,54	82,92	85	90	90	90
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif serta optimalisasi pelaksanaan pemberdayaan.	Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80	85	90	95	100	100
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes Dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	92,7	85	90	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1.Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Pandak mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien.

5.2.Strategi

Strategi merupakan langkah – langkah yang berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Kemudian diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

5.3. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pandak dalam kurun waktu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera, berdasarkan nilai nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi : Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang Prima	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan Sarana prasarana layanan publik	Mengembangkan model layanan publik berbasis IT
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan Pembangunan Wilayah	Peningkatan sistem dan tata kelola perencanaan Pembangunan	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebelum menguraikan tentang rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, maka perlu disampaikan kembali sebagai definisi :

1. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi PD Kecamatan Pandak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
2. Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (*input*), untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
3. Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.
4. Kelompok sasaran dalam hal ini adalah hasil yang diharapkan dalam mewujudkan tujuan renstra.
5. Pendanaan indikatif yaitu rencana kebutuhan anggaran masing-masing kegiatan/program yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 hingga tahun 2021. Dengan memperhatikan kemampuan anggaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Pandak untuk periode Renstra (2016-2021) sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan : Kecamatan Pandak

Tujuan	Sasaran	Urusan, bidang urusan, Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				Ta rge t	Rp.	Ta rge t	Rp.	Ta rge t	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targ et	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terwujudnya pelayanan masyarakat yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	80	281.724.460	81	155.489.184	82	190.482.000	83	262.322.000	84	274.068.000	85	287.772.000	Kec.Pandak
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah paket penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	12	235.294.460	12	108,336,084	12	129.982.000		162.322.000		170,068,000		185.000.000	Kec.Pandak
			Jumlah Meterai							550		550		600		
			Pembayaran Listrik							12		12		12		
			Pembayaran Telepon							12		12		12		
			Pembayaran Honor Pengelola keuangan							96		96		96		
			Honorarium tenaga Kebersihan							10		12		12		
			Honorarium Penjaga malam							12		12		12		
			Honorarium Tenaga Administrasi							24		24		24		

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021 KECAMATAN PANDAK

			Belanja Peralatan Kebersihan						10		14		15			
			Belanja cetak Bend 26						20		20		20			
			Belanja cetak lembar disposisi						68		70		75			
			Belanja Penggandaan						48.7 50		49.0 00		50.00 0			
			Belanja Alat listrik dan elektronika						10		12		14			
			Belanja Surat Kabar						36		36		36			
			Belanja Alat tulis Kantor						19		22		24			
			Perijinan kendaraan Dinas						5		7		9			
			Jumlah Pembayaran Premi Asuransi						46		48		48			
		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	12	46.430.600	12	36,115,600	12	60.500.000		100,000,000		104,000,000		102.772.000	Kec.Pandak
			Jumlah Peserta Rapat-rapat koordinasi						100 0		100 0		1000			
			Jumlah Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah						300		300		300			
			Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah						4		4		4			
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan	Jumlah peserta koordinasi pengelolaan			12	11,037,500									Kec.Pandak

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021 KECAMATAN PANDAK

	Perkantoran	perkantoran													
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	90	165.019.400	95	149.529.931	98	182.800.000	100	140.720.000	100	147.021.000	100	154.372.000	Kec.Pandak
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	10	61,955,000	13	69,687,317	8	53.500.000		13.800.000		20.000.000		15.000.000	Kec.Pandak
Jumlah Pembelian Komputer							1		2		2				
Jumlah Pembelian Printer							2		2		2				
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1	30,600,000	1	17,384,500	1	30.000.000	4	31.800,000	4	20.021.000	4	19.372.000	Kec.Pandak
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah unit					1	20.000.000		-					Kec.Pandak
		Jumlah Pengadaan Kanopy					2								
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	5	69,024,400	5	59,708,114	5	73.300.000	5	85,120,000	7	95,500,000	7	105.000.000	Kec.Pandak
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	7	3,440,000	10	2,750,000	12	6.000.000		10,000,000		11.500.000		15.000.000	Kec.Pandak
		Jumlah Pemeliharaan dan Peralatan Kantor							12		12		12		

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021 KECAMATAN PANDAK

		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur	70	8.675.000	75	32.912.700	77	10.875.000	78	11.850.000		12.380.0000		12.990.000	Kec.Pandak
		Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah pelaksanaan SKJ dan gerak jalan bersama muspika	22	8,675,000	22	32,912,700	22	10.875.000	22	11.850.000		12.380.0000		12.990.000	Kec.Pandak
			Jumlah Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM									1		1		
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	74	2.210.000	75	855.000	76	5.210.000	77	5.210.000	78	5.443.000	79	5.715.000	Kec.Pandak
		Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan capaian kinerja	4	2.210.000	4	855,000	4	5.210.000	4	5,210,000	4	5.443.000	4	5.715.000	Kec.Pandak
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan Pembangunan Wilayah	Program pemberdayaan masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	75	51.116400	80	49.318.000	83	59.655.000	85	84.800.000	87	88.500.000	88	92.930.000	Kec.Pandak
		Bantul Ekspo dan	Jumlah penyelenggaraan	2	25,270,000	2	21,545,500	2	24.370.000	2	31,750,000		-		-	Kec.Pandak

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021 KECAMATAN PANDAK

	karnaval	pameran produk UMKM													
	Pemberdayaan lembaga desa	Jumlah peserta rakor pemberdayaan lembaga desa		3,000,000		1,000,000		3.000.000		3,750,000		-		-	Kec.Pandak
	Pendampingan Lomba Tk Kecamatan/desa	Jumlah peserta Pendampingan Lomba					100	3.000.000	150	3,750,000		-		-	Kec.Pandak
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah paket pembinaan organisasi perempuan	12	19,086,400	12	18,600,000	12	18.600.000		20,500,000		-		-	Kec.Pandak
		Jumlah peserta Rakor dan pembinaan PKK							820						
	Pemberdayaan petani pemakai air	Jumlah paket/rakor P3A,Peternak dan perikanan	12	2,800,000	12	5,400,000	12	7.700.000		10,350,000		-		-	Kec.Pandak
		Jumlah Peserta Rakor P3A,Ternak dan perikanan							330						
	Pendampingan Kegiatan TMMD	Jumlah Peserta Pengiriman TMMD, dan Pembinaan Linmas	48	960.000	48	960.000	48	960.000	200	6.875.000		-		-	Kec.Pandak
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah paket/rakor dan pemantauan bencana alam			70	1,812,500	80	2.025.000	180	3,300,000		-		-	Kec.Pandak
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah peserta rakor dan pelaksanaan kegiatan Penberayaan petani								350	73,500,000	375	77,930,000	Kec.Pandak	
		Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan								2		2			

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021 KECAMATAN PANDAK

			Jumlah Peserta Rakor dan Pendampingan OVOP								200		250		
			Jumlah peserta rapat koordinasi dan pendampingan lomba tingkat Kecamatan								150		200		
			Jumlah peserta rapat koordinasi dan sosialisasi Pengendalian Lingkungan hidup								170		200		
	Musyawah Perencanaan Pembangunan		Jumlah kegiatan musrenbang								1	15,000,000	1	15,000,000	Kec.pandak
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	70	Cakupan pelayanan masyarakat		75	12.460.000	80	37.765.000	90	39.075.000	90	40.824.700	90	42.855.000	Kec.Pandak
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		Jumlah paket pelayanan masyarakat		12	12,460,000	12	23.650.000	12	22,650,000		-		-	Kec.Pandak
			Jumlah paket pelayanan masyarakat												
			Jumlah Masyarakat yang terlayani						5000						
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat		Jumlah Dokumen Laporan IKM				2	14.115.000	2	16.625.000		-		-	Kec.Pandak
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat		Jumlah dokumen laoran IKM								2	40,824,700	2	42,855,000	Kec.Pandak
			Jumlah Masyarakat yang terlayani								5500		6000		

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021 KECAMATAN PANDAK

	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan	70	93.842.500	82	213.572.500	83	172.017.500	95	191.675.000	100	183.941.700	100	190.810.700	Kec.Pandak
	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Jumlah peserta rakor permasalahan pertanahan	114	2,280,000	114	2,280,000	160	4.560.000	140	3,500,000		-		-	Kec.Pandak
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah peserta pemantauan keamanan lingkungan	70	1,400,000	100	2,000,000	100	2.000.000	80	2,000,000		-		-	Kec.Pandak
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah paket pengendalian LH	12	2,025,000	12	4,385,000	12	10.325.000	12	4,625,000		-		-	Kec.Pandak
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah Jenjang Sekolah yang dipantau	3	5,300,000	3	6,500,000	3	6.500.000	3	6,400,000		-		-	Kec.Pandak
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan Upacara hari besar Nasional	6	52,085,000	16	98,050,000	16	114.425.000	16	103.075.000		-		-	Kec.Pandak
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Jumlah pelaksanaan pengajian			1.200	10,425,000				-		-		-	Kec.Pandak
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah rakor dan siaran keliling	2	3,240,000	2	3,940,000	2	5.300.000		5,000,000		-		-	Kec.Pandak
		Jumlah peserta rakor							100						

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021 KECAMATAN PANDAK

			dan siaran keliling														
		Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Jumlah peserta rakor pengendalian pengelolaan keuangan desa	545	15,532,500	310	8,835,000	500	14.250.000	350	12,250,000					-	Kec.Pandak
		rapat koordinasi unsur Muspika	Jumlah paket kegiatan koordinasi unsur Muspika	4	3,420,000	5	68,320,000	4	3.420.000		41,670,000					-	Kec.Pandak
			Jumlah Peserta rapat koodinasi,peserta workshop							370							
		Musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah penyelenggaraan musrenbang tingkat Kecamatan	1	7,360,000	1	8,237,500	1	8.237.500	1	12,900,000					-	Kec.Pandak
		Pelaksanaan Rakorpem desa	Jumlah kegiatan Rakorpem Desa	2	1,200,000	1	600,000	4	3.000.000		2,500,000					-	Kec.Pandak
			Jumlah Peserta Rakor Pem							100							
		Penyusunan Profil Desa dan monografi Kecamatan	Tersusunnya Profil desa dan Monografi Kecamatan							2	2,380,000					-	Kec.Pandak
		Peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Upacara Hari besar Nasional									16	116.120.700	16	124.963.700		Kec.Pandak
			Jumlah peserta rapat koordinasi,peserta workshop /keg.Muspika										370		400		
		Pengendalian keamanan	Jumlah peserta pemantauan									100	30,031,000	100	31,097,000		Kec. Pandak

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021 KECAMATAN PANDAK

			pertanahan														
			Jumlah peserta rakor dan Pemantauan Pemilu						160		150		125				
			Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan pembinaan sosial Kemasyarakatan	73	40.380.000	75	57.938.500	77	101.474500	78	114.824.500	79	135.880.000	80	144.963.000	Kec.Pandak
			Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah paket pembinaan TKPK dan OVOP	2	15.000.000	2	8.400,000	2	16.400.000	2	12,500,000	-	-	-	Kec.Pandak	
			Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Jumlah koordinasi MTQ,FKUB,FKDM,PK S dan FPK	5	25,380,000	5	25,993,500	5	39.444.500	5	39,244,500	-	-	-	Kec.Pandak	
			Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah peserta pembinaan Pemuda					400	17.950.000	450	18,200,000	-	-	-	Kec.Pandak	
			Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah paket/peserta festival budaya daerah	12	25,270,000	12	8,015,000	12	12.150.000	12	16,400,000	-	-	-	Kec.Pandak	
			Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah paket pembinaan generasi muda	2	11,255,000	3	15,530,000	3	15.530.000	4	15,480,000	-	-	-	Kec.Pandak	

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021 KECAMATAN PANDAK

	Fasilitasi kelancaran Pelaksanaan Demokrasi	Jumlah peserta rakor dan penantauan pemilu							160	4.000.000		-		-	Kec.Pandak		
	Penyuluhan Masyarakat pola hidup sehat	Jumlah peserta rakor penyuluhan.							530	9.100,000		-		-	Kec.Pandak		
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Jumlah peserta rakor pemantauan UNAS									300	130,880,000		300	138,963,000	Kec. Pandak	
		Jumlah peserta rapat koordinasi dan pembinaan generasi muda dalam upaya pencegahan pernikahan dini									550						550
		Jumlah kegiatan senam /SKJ									22						22
		Jumlah peserta rapat koordinasi dan peserta pelaksanaan keg.pelestarian budaya daerah									350						350
		Jumlah peserta pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penyuluhan DB4MK									530						550
		Jumlah peserta kegiatan Pengajian Rutin dan MTQ Pelajar/Umum									1100						1150
		Jumlah peserta rakor dan pelaksanaan kegiatan FKUB									150						150

PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021 KECAMATAN PANDAK

			Jumlah peserta rakor dan pembinaan Kelompok Organisasi Perempuan/PKK								820		820		
		Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Jumlah Peserta Rakor Penanggulangan Kemiskinan								200	5.000.000	240	6.000.000	Kec.Pandak
JUMLAH					573,212,660	671.115.815	760.279.000	850.876.500	888.058.400	932.407.700					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Pandak yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Pandak dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Kecamatan Pandak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	IKM Kecamatan	79,54	82,92	85	90	90	90	90
2.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu.	80	85	90	95	100	100	100
3.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes.	75	80	85	88	90	90	90
4.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan.	70	92,7	85	90	100	100	100

BAB VIII
P E N U T U P

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Pandak Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran Visi, Misi, Kebijakan dan Program Kecamatan Pandak dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Pandak Tahun 2016-2021 secara terpadu, sinergitas dan konsisten dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra Kecamatan Pandak Tahun 2016-2021 ditentukan oleh komitmen dari Pemerintah Kecamatan Pandak. Komitmen tersebut diwujudkan dengan sikap konsisten dalam mempedomani Perubahan Renstra untuk penyusunan Renja dan dijadikan acuan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mewujudkan kondisi masyarakat Pandak yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Camat Pandak
Kabupaten Bantul

DRA. SRI KAYATUN
NIP.196606131994032002